



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2025-2029

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 – 2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Kawasan Perdesaan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama perikanan dan pariwisata, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Kampung yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pendekatan partisipatif.
11. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bertugas dari awal proses pengusulan kawasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan proses penyusunan RPKP.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disebut TKPKP Kawasan adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan delineasi kawasan perdesaan setelah adanya penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan RPKP, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
14. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKam adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung dan/atau bersama Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan RPKP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial;
- b. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Prinsip partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Kampung dan unsur masyarakat Kampung.
- (3) Prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Kampung dan/atau masyarakat.
- (8) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil

yang dicapai.

- (9) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Pulau Derawan dilaksanakan dengan mengacu pada RPKP.
- (2) RPKP disusun dalam bentuk dokumen berdasarkan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan potensi lokal, karakteristik wilayah, dan keberlanjutan pembangunan kawasan.
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Pendekatan dan Metodologi;
 - c. BAB III : Gambaran Umum Kabupaten;
 - d. BAB IV : Gambaran Umum Kawasan Perdesaan;
 - e. BAB V : Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - f. BAB VI : Kebijakan, Strategi dan Program;
 - g. BAB VII : Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - h. BAB VIII : Kesimpulan dan Rekomendasi.
- (4) Rincian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan matriks program prioritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan perkembangan kebutuhan kawasan dengan dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten.

BAB V PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Kampung.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Kampung, dan/atau BUMKam dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Kampung diserahkan pelaksanaannya kepada Kampung dan/atau kerja sama antar-Kampung.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi kegiatan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kampung.

BAB VI

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk:

- a. TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua TKPKP Kabupaten

Pasal 12

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan supervisi, sosialisasi dan memotivasi pembangunan Kawasan Perdesaan kepada pemangku kepentingan;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan Kawasan Perdesaan;
 - c. memfasilitasi dan melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan RPKP;
 - e. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukkan pembangunan didelegasikan oleh Bupati;
 - f. melakukan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan;
 - g. melaporkan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada TKPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan TKPKP Pusat; dan
 - h. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri atas kepala Bapelibang dan kepala Perangkat Daerah terkait, Camat, kepala Kampung dan kepala Badan Kerjasama Antar Kampung.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
TKPKP Kawasan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP Kabupaten dapat mendelegasikan kepada TKPKP Kawasan yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun RPKP;
 - b. melakukan monitoring dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan kerja TKPKP Kabupaten; dan
 - e. melaksanakan tugas lain terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bapelitbang, sekretaris oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan Kampung, dengan anggota terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait.
- (4) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP melalui TKPKP Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana dalam RPKP.

Pasal 15

- (1) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Kampung dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) TKPKP Kawasan melaporkan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah tiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kampung; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Oktober 2025

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 32